



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN

Jalan Kampung Tengah-Binjai Nagari Kampung Tengah Tapan
Kode Pos: 25673 email:kec.rahultapan@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT RANAH AMPEK HULU TAPAN

NOMOR :007/ 4 /Kpts/CRAH/2019

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PANTAU PEMERINTAHAN NAGARI
TAHUN ANGGARAN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

CAMAT RANAH AMPEK HULU TAPAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk penguatan pengawasan dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Nagari oleh Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan, maka perlu dibentuk Tim Pantau Pemerintah Nagari;
- b. bahwa Tim yang dibentuk sebagaimana pada huruf a, adalah untuk memantau Ketepatan Waktu Pelaksanaan Kegiatan Bidang Pemberdayaan dan Pembangunan Pemerintah Nagari;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Camat Ranah Ampek Hulu Tapan tentang Pembentukan Tim Pantau Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2019;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pemerintah Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 95 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan nama-nama Tim Pantau Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2019, sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Camat ini.

KEDUA : Tim Pantau Pemerintahan Nagari sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas:

1. Melakukan pendampingan pembuatan Rencana Kerja Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Fisik dan Kegiatan Pemberdayaan Pemerintahan Nagari;
2. Memantau dan mengevaluasi Kegiatan Pembangunan Fisik dan Kegiatan Pemberdayaan Pemerintahan Nagari;
3. Apabila Kegiatan Pembangunan Fisik dan Kegiatan Pemberdayaan Pemerintahan Nagari tidak sesuai dengan Rencana Kerja maka Tim Pantau Pemerintahan akan turun secara bersama dan melaksanakan pendampingan penyelesaian pekerjaan yang belum selesai agar tidak terlalu jauh menyimpang dari rencana kerja yang telah ditetapkan;

KETIGA : Kegiatan ini dilaksanakan mulai Januari sampai dengan Desember 2019

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasar Beriang

Pada tanggal 4 Januari 2019

CAMAT RANAH AMPEK HULU TAPAN



MAR ALANSTAH, SSTP, MA

NIP. 19830310 200112 1 001

Buy VueScan
www.hamrick.com

Lampiran : Keputusan Camat Ranah Ampek Hulu Tapan
Nomor : 007/ 4 /Kpts-CRAH/I /2019
Tanggal : 4 Januari 2019
Tentang : Pembentukan Pembentukan Tim Pantau Pemerintahan
Nagari Tahun Anggaran 2019.

**Tim Panatau Pemerintahan Nagari
Tahun Anggaran 2019**

NO	NAMA	JABATAN TIM	JABATAN INTANSI
1.	Mar Alamsyah,SSTP,MA	Pelindung /Penasehat	Camat Ranah Ampek Hulu Tapan
2.	Nur'aini,S.sos	Ketua	Sekcam Ranah Ampek Hulu Tapan
3.	Deni Susila, SE,MM	Sekretaris	Kasi Pemerintahan Kantor Camat Ranah Ampek Hulu Tapan
4.	Miftahudin,SH	Anggota	Kasi Pelayanan Kantor Camat Ranah Ampek Hulu Tapan
5.	Tafif Yanto,S.Pd	Anggota	Kasi Ekobang Kantor Camat Ranah Ampek Hulu Tapan
6.	Patrialisman,S.Hut	Anggota	Kasi Kesos Kantor Camat Ranah Ampek Hulu Tapan
7.	M.Ikhsan	Anggota	Kasi Trantatib Kantor Camat Ranah Ampek Hulu Tapan
8.	Jhony Gusril,SH	Anggota	Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan Kantor Camat Ranah Ampek Hulu Tapan

CAMAT RANAH AMPEK HULU TAPAN



MAR ALAMSYAH,S.STP,MA

NIP. 19830310 200112 1 001